



Peran Mataf (Penjaga Mamar) Manufua di Desa Sillu Kecamatan Fatuleu

Albert Malafu¹, Marthen Dillak², Agustin L. M. Rohi Riwu^{3*}

¹⁻³Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Persatuan Guru 1945 NTT, Indonesia

Email: alberthmalafu@gmail.com ¹, marthendillak@gmail.com ², lennyrohiriwu12@gmail.com ³

Korespondensi penulis : lennyrohiriwu12@gmail.com*

Abstract. *The role of Mataf (Mamar Guardians) Manufua in Sillu Village, Fatuleu District is a problem that impacts various aspects including customs and governance, legal certainty, and social stability of the local community, as well as mamar ownership. In this context, the role of mataf is very important to ensure comfort for mamar owners. This study was conducted based on the consideration that the role of mataf in Sillu Village has almost disappeared, causing misuse in utilizing natural resources from mamar that are not by their owners. In addition, this study was conducted to build the potential of human resources in Sillu Village in understanding the importance of the role of mataf in maintaining mamar. Based on the description above, the role of mataf in maintaining mamar needs to be studied using empirical legal research. The main problem in this study is how the role of mataf guards mamar Manufua in Sillu Village, Fatuleu District. Data collection techniques used were observation, interviews and literature studies. The results of the study indicate that the role of mataf in maintaining mamar in Sillu Village, Fatuleu District is quite good with the presence of guarding from mataf. Mataf are able to provide information on various events occurring within the mamar area, from harvesting mamar crops, irrigation of mamar fields, security, and collecting scattered mamar crops in one location so that mamar owners can easily identify them when collecting their Manufua mamar crops. The results of this study indicate a positive role or positive outcomes of the mataf's role in safeguarding mamar. Therefore, it is recommended that students, especially university students, or scientists, further study the potential role of mataf in a broader context.*

Keywords: *Fatuleu, Manufua, Mataf, Role, Sillu Village.*

Abstrak. Peran Mataf (Penjaga Mamar) Manufua Di Desa Sillu Kecamatan Fatuleu merupakan permasalahan yang berdampak pada berbagai aspek termasuk adat istiadat dan pemerintahan, kepastian hukum, serta stabilitas sosial masyarakat setempat, serta kepemilikan mamar. Dalam konteks ini, peran mataf sangat penting untuk memastikan kenyamanan bagi pemilik mamar. Penelitian ini dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa peran mataf di Desa Sillu sudah hampir hilang sehingga menyebabkan terjadinya penyelewengan dalam memanfaatkan sumber daya alam hasil mamar yang bukan oleh pemiliknya. Selain itu, penelitian ini dilakukan untuk membangun potensi sumber daya manusia Desa Sillu dalam memahami pentingnya peran mataf dalam menjaga mamar. Berdasarkan uraian diatas maka peran mataf dalam menjaga mamar perlu dikaji menggunakan penelitian hukum Empiris. Masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana peran mataf penjaga mamar Manufua di Desa Sillu Kecamatan Fatuleu. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan peran mataf dalam menjaga mamar di Desa Sillu Kecamatan Fatuleu sudah cukup baik dengan adanya penjagaan dari pada mataf. Mataf mampu memberikan informasi dari berbagai kejadian yang terjadi dalam kawasan mamar, mulai dari hasil mamar yang siap panen, mengairi lahan mamar, keamanan serta mengumpulkan hasil mamar yang berceceran di satu tempat agar mudah di kenali oleh pemilik mamar dalam mengambil hasil mamar Manufua. Hasil penelitian ini, menunjukkan adanya peran positif atau hasil yang baik dari peran mataf dalam menjaga mamar. Oleh karena itu, disarankan kepada para kaum pelajar terkhususnya mahasiswa atau para ilmuwan untuk bisa mengkaji lebih lanjut mengenai potensi peran mataf dalam lingkup yang lebih luas.

Kata Kunci : Fatuleu, Manufua, Mataf, Peran, Desa Sillu.

1. PENDAHULUAN

Sejak awal manusia diciptakan Tuhan dan dikarunia akal, pikiran, dan perilaku, yang ketiga hal ini mendorong timbulnya “kebiasaan pribadi“, dan apabila kebiasaan ini ditiru oleh orang lain, maka ia akan menjadi kebiasaan orang itu dan seterusnya sampai kebiasaan itu menjadi adat, jadi adat adalah kebiasaan masyarakat yang harus dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan, dan dapat menjadi bagian penting dari identitas dan budaya mereka. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pada pasal 18B ayat (2) yang menentukan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Hukum adat pada dasarnya bersifat tidak tertulis, di taati, dan di hormati oleh masyarakat, bersifat Memaksa, berupa sanksi - sanksi hukum adat. Hukum adat akan berlaku pada siapa saja yang melanggar Aturan-aturan atau larangan-larangan adat. Dalam setiap terjadinya pelanggaran adat, sistem hukum dan peradilan adat tidak mengadakan pemisahan Bidang-bidang hukum sebagaimana yang terdapat pada sistem hukum nasional, maksudnya dalam peradilan adat yang menyelesaikan pelanggaran tidak membedakan Pidana, Perdata maupun Tata Usaha Negara (TUN), melainkan yang hanya mengenal perkara adat yang diselesaikan secara adat yang dilakukan oleh setiap para petugas hukum atau fungsionaris adatnya dari tahap yang rendah ke tahap yang lebih tinggi.

Mengelola suatu lingkungan kecil dalam masyarakat perlu suatu konstruksi Kepemimpinan Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal dalam Konservasi Sumber Daya Alam pada Sistem Mamar. Sistem ini menggabungkan pengelolaan lahan dengan upaya konservasi sumber daya alam, khususnya tanah, air, dan tumbuhan. Disebut dengan “Mamar,” sistem ini bisa menjadi solusi keberlanjutan program konservasi lingkungan. Meskipun tidak dirancang khusus untuk konservasi, sistem Mamar telah terbukti efektif Jenis tanaman pepohonan yang paling dominan dalam mamar adalah kelapa, pinang, nangka, mangga, jeruk, pisang dan sirih serta tanaman hutan lainnya, yang diusahakan secara campuran dan terpadu dalam satu sistem. Salah satu keunggulan yang dimiliki mamar adalah nilai keberlanjutan yang cukup tinggi. Keberlanjutan tersebut berkaitan dengan nilai sosial budaya, pendapatan, dan konservasi lingkungan sesuai dengan persepsi masyarakat lokal terhadap sumber daya alam dan lingkungan lahan untuk kegiatan pertanian, peternakan, atau kegiatan lainnya. Sistem mamar dikendalikan oleh struktur kepemimpinan lokal, Mamar (kebun atau ladang) di Timor, khususnya dalam konteks masyarakat adat Dawan.

Unsur mamar dalam masyarakat tersusun dari beberapa elemen penting, di antaranya:

1. Lahan atau tanah sebagai area dibentuknya sistem Mamar.
2. Sumber mata air sebagai cikal bakal dibentuknya sistem Mamar.
3. Tanaman utama yang menjadi ciri khas sistem Mamar.

Berdasarkan ketiga unsur diatas ini dapat dilihat bahwa mamar menjadi tempat mata pencaharian masyarakat pedesaan. Aktifitas masyarakat dalam lingkungan mamar ini bukan hanya datang dari masyarakat pemilik mamar saja, melainkan masyarakat umum juga turut mengakses mamar untuk memperoleh air bersih, menanam sayuran dan tempat mandi umum. Selain itu juga termasuk perkebunan, serta tanaman obat-obatan, tanaman bumbu dapur, dan pakan ternak.

Peran dari pada mataf adalah menjaga dan mengawasi setiap area perkebunan mamar agar pemilik tanam sesuai dengan hasil yang di dapatkan oleh pemilik tanaman disekitar lahan mamar. Masyarakat adat Dawan Fatuleu di Timor memiliki struktur kepemimpinan lokal yang unik dalam mengelola dan mengawasi penggunaan lahan, termasuk mamar (kebun atau ladang). Struktur kepemimpinan lokal ini dapat meliputi: (1) Struktur Kepemimpinan Lokal ; 1. Kepala Adat (Tuan Tanah): Kepala adat atau tuan tanah memiliki peran penting dalam mengelola dan mengawasi penggunaan lahan, serta memastikan bahwa tradisi dan aturan adat diikuti, 2. Keturunan atau Liurai: Keturunan atau liurai juga dapat memiliki peran dalam mengelola dan mengawasi penggunaan lahan, serta memastikan bahwa kegiatan pertanian dan penggunaan sumber daya alam lainnya dilakukan secara berkelanjutan. (2) Pengelolaan mamar oleh struktur kepemimpinan lokal ini dapat meliputi: 1. Pengaturan Penggunaan Lahan: Pengaturan penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian, peternakan, atau kegiatan lainnya, 2. Pengawasan Sumber Daya Alam: Pengawasan sumber daya alam, seperti air, tanah, dan hutan, untuk memastikan bahwa penggunaannya berkelanjutan, 3. Pemeliharaan Tradisi Adat: Pemeliharaan tradisi adat dan budaya dalam pengelolaan mamar, seperti upacara adat dan ritual pertanian.

Dengan demikian, struktur kepemimpinan lokal memainkan peran penting dalam mengelola dan mengawasi penggunaan lahan dan sumber daya alam dalam masyarakat adat Dawan Fatuleu di Timor. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin mengetahui Peran Mataf (Penjaga Mamar) Manufua di Desa Sillu Kecamatan Fatuleu.

2. METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian telah dilakukan selama 6 hari terhitung tanggal 6 Juni samapi 12 Juni 2025 di Mamar Manufua Desa Sillu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang.

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis empris yaitu metode yang menekankan pada aspek hukum dalam praktek penerapannya di dalam masyarakat. dengan tipe penelitian bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu keadaan tertentu yang berhubungan dengan perumusan masalah diatas. Sifat penelitian dalam skripsi ini yaitu penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian yang menggambarkan masalah dengan cara menjabarkan fakta secara sistematis, factual dan akurat.

Aspek Penelitian

Adapun yang menjadi aspek dalam penelitian ini adalah peran mataf sebagai penjaga mamar Manufua di Desa Sillu.

Jenis dan Sumber Data

Data adalah fakta yang sesuai/reelvan, Sedangkan sumber data adalah subyek dimana data diperoleh dari suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam untuk mendapatkan data. Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan yang berisi keterangan langsung atau fakta yang didapat melalui wawancara dari mataf yang ada di desa sillu.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian keputusan dan dokumentasi yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan dipergustakaan, atau milik pribadi peneliti. Data sekunder pada peneliti ini adalah peraturan perundang-undang dan referensi-referensi terkait dalam bentuk buku, jurnal, dan bahan-bahan Pustaka lainnya.

Teknik Pengambilan Data

Pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan (*Library Research*) Merupakan suatu pengumpulan data yang dilakukan terhadap data-data yang tertulis dengan menganalisis. Dalam studi kepustakaan penulis harus memahami yang menjadi masalah dalam penelitiannya. Setelah itu dilakukan penelusuran sumber sumber dokumen tersebut.
- b. Wawancara (*Interview*) Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh melalui pengamatan.

Populasi, Sampel dan Responden

Populasi atau universe adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah pihak pihak yang terkait dengan judul penelitian yang berjumlah 4 orang.

Tabel 1. Jumlah responden

No	Responden	Jumlah Orang
1	Kepala Desa	1 Orang
2	Lembaga adat	1 Orang
3	Mataf	2 Orang
Jumlah		4 Orang Responden

Bahwa dalam penelitian ini tidak dilakukan penarikan sampel oleh karena jumlah populasi terbatas sehingga penelitian ini adalah penelitian populasi.

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah para mataf dan lembaga adat yang dipercayakan untuk mengawasi lingkungan mamar Manufua.

Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan data

Data yang diperoleh akan diolah dengan beberapa tahapan, yakni :

- a. Proses editing, Merupakan proses di mana peneliti melakukan klarifikasi, keterbacaan, konsistensi dan kelengkapan data yang sudah terkumpul.
- b. Klasifikasi data, yaitu memberikan pendapat atau pandangan secara teoritis terhadap suatu data yang terkumpul, untuk mencari makna dan mendapatkan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.
- c. Tabulasi data, yaitu berisikan berbagai data yang sudah diberikan kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan.

2. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah cara menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa. Data yang di peroleh dari hasil penelitian akan di analisis secara kualitatif dengan langkah langkah pengumpulan data yang di peroleh dari hasil Wawancara dan studi kepustakaan. Kemudian menyusun data dengan pembahasan yang telah di rencanakan sehingga data yang di peroleh nantinya berupa data yang bersifat deskriptif. Setelah semua tahapan analisis tersebut dilaakukan,pada tahapan akhirnya akan di lakukan pula penafsiran data,dimana teori-teori yang ada di aplikasikan kedalam data,sehingga terjadi suatu dialong antara teori disatu sisi dengan data di sisi lain. Dengan melalui cara ini, selain nantinya di harapkan dapat di temukan beberapa asumsi, sebagai dasar untuk menunjang,memperluas atau menolak,teori-teori yang sudah ada tersebut,di harapkan juga akan di temukan berbagai fakta empiris yang relevan dengan kenyataan di masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran mataf atau penjaga mamar yang di tunjuk adalah seorang mengawasi atau memantau menjaga perubahan yang terjadi pada lingkungan mamar di Manufua. Untuk mengambil hasil panen pinang, sirih, kelapa, madu dan hasil hutan lainnya sebelum ada informasi untuk pemetikan hasil. Sesuai dengan konsepsi mataf, mataf ini sendiri dapat di katakan seorang penjaga. Penjaga kawasan konservasi adalah orang yang bertugas menjaga dan melestarikan kawasan konservasi, yaitu kawasan yang ditetapkan sebagai suaka alam atau kawasan pelestarian alam. Tugas dan tanggung jawab mataf adalah :

1. Menjaga kinerja dan keberlanjutan sistem usaha tani.
2. Mengumpulkan buah kelapa pada setiap pohonnya
3. Mengaliri air kesetiap tanaman
4. Membersihkan semak belukar di sekitar mata air
5. Menghalau ternak (sapi dll) supaya tidak masuk dan merusak tanaman.

Penjaga Mamar Atoni Pah Meto mengacu pada peran penting dalam budaya masyarakat Atoni Pah Meto di Timor khususnya di mamar Manufua Desa Sillu, yang bertugas menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi, dan adat istiadat mereka. Mereka adalah tokoh-tokoh yang dihormati dan dipercaya untuk menjaga kelangsungan budaya dari generasi ke generasi. Penjaga Mamar memiliki peran sentral dalam menjaga tradisi lisan, ritual adat, sistem kekerabatan, dan nilai-nilai budaya lainnya. Mereka adalah pewaris pengetahuan dan praktik budaya yang diturunkan secara turun temurun.

Sejarah Mamar Manufua

Mamar merupakan suatu sistem usaha tani yang dikembangkan pada suatu unit lahan di sekitar sumber mata air, yang didalamnya terdapat berbagai tanaman tahunan serta sumber hasil hutan yang pengelolaannya dilakukan secara arif dan bijaksana oleh pemangku adat. Mamar yang merupakan model pertanian terpadu Mamar merupakan model pertanian lokal yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mamar menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat lokal tersebut. Hal ini karena mamar memiliki peran strategis bagi masyarakat Timor Barat pada umumnya yaitu: untuk melindungi mata air, sebagai sumber pendapatan dan untuk kepentingan sosial-budaya (adat-istiadat). Mamar adalah sistem pertanian tradisional yang dikembangkan di lahan sekitar mata air. Dalam sistem ini, berbagai tanaman tahunan dan hasil hutan dikelola secara bijaksana oleh pemangku adat.

Mamar memiliki beberapa fungsi, yaitu:

- a. Konservasi ekologis: Mamar berfungsi untuk menjaga kelestarian ekosistem mata air.
- b. Ekonomi: Mamar berfungsi sebagai sumber ekonomi bagi petani.
- c. Sosial: Mamar berfungsi sebagai tempat untuk menyelesaikan konflik dalam masyarakat.

Mamar Manufua di Desa Sillu merupakan warisan dari orang tua terdahulu yang usianya sudah puluhan tahun, sejak Tahun 1920-an. Mamar ini bukan merupakan milik perorangan. Luasan kepemilikan mamar setiap pemilik bervariasi mulai dari 0,022 Ha sampai dengan 1 Ha. Sistem mamar di Desa Sillu masih bertahan keberadaannya yang merupakan warisan oleh orang tua secara turun temurun. Mamar ini masih tetap mengacu pada aturan adat, terlebih dalam mengelola hasil Mamar Manufua. Meskipun saat ini fungsi terhadap tata air masih berfungsi normal yang ditandai dengan tetap stabilnya debit air saat ini, Jenis tanaman yang ada dalam mamar adalah tanaman umur panjang terutama kelapa, pinang, siri, pisang, nangka, manga, sukun serta tanaman hutan. Tanaman-tanaman ini sangat produktif bagi perekonomian masyarakat Desa Sillu.

Poin-poin penting dari cerita rakyat Mamar Manufua terdiri dari beberapa istilah adat yang sering digunakan :

- a. Kearifan Ekologi

Mamar bukan hanya sumber air, dan hanya terdiri dari pepohonan yang produktif saja, tetapi masyarakat Desa Sillu sejak dahulu kala sudah mengenal istilah Mamar dengan sebutan (nais tala'). Hutan larangan adalah terjemahan dari istilah (nais tala'). Hutan larangan ini sudah menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat Desa Sillu terlebih Mamar Manufua ini sendiri menjadi pusat kegiatan masyarakat untuk memperoleh air dan makanan.

b. Perlindungan Hutan dan Air

Masyarakat Atoni Meto memiliki kewajiban untuk menjaga keutuhan hutan dan ketersediaan air di sekitar Mamar, karena keduanya saling berkaitan. Jika hutan di sekitar mama di rusak atau kepadatan sedang melakukan penebangan oleh masyarakat, biasanya akan langsung di tegur dan di beri peringatan keras untuk tidak melakukannya lagi. Masyarakat Desa Sillu sudah sejak dahulu kala paham benar akan menjaga sumber mata air dan memelihara hutan.

c. Upacara Adat

Pemanfaatan Mamar selalu di iringi dengan upacara adat sebagai bentuk penghormatan dan syukur kepada leluhur serta kekuatan alam. Lewat upacara adat ini membuat masyarakat semakin takut dan tertib dalam memanfaatkan hutan atau mamar Manufua. Istilah upacara adat ini dikenal dengan Taloitan Tafani artinya memperbaiki hutan yang rusak atau Reboisasi. Dalam cerita, ada konsep "taloitan tafani" yang berarti memperbaiki kembali hubungan yang rusak, baik antara manusia maupun dengan alam dan kekuatan spiritual. Ini menunjukkan bahwa kerusakan pada Mamar atau lingkungan sekitarnya dianggap dapat merusak keseimbangan alam dan hubungan sosial.

d. Le'u dan Nuni

Masyarakat Atoni Meto memiliki konsep "le'u" atau "nuni" yang merupakan hal-hal sakral dan tabu untuk dilanggar. Kerusakan pada Mamar dapat dianggap melanggar le'u dan mendatangkan bencana.

Cerita rakyat ini juga menyoroti nilai-nilai penting dalam budaya Atoni Meto:

e. Feto-Mone

Konsep feminis-maskulin yang mengatur peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, dengan perempuan lebih banyak mengurus urusan domestik dan laki-laki mengurus urusan publik.

f. Manek Panaf

Budaya cium hidung sebagai simbol kasih sayang, penghargaan, dan penghormatan. Masyarakat Atoni Meto memiliki hubungan yang erat dengan alam dan percaya bahwa leluhur mereka berasal dari batu dan kayu. Masyarakat desa sangat aktif dan solidaritas dalam merawat dan melestarikan mamar, menunjukkan pentingnya kerjasama dalam menjaga sumber daya alam dengan gotong royong memelihara lokasi mamar. Secara keseluruhan, cerita rakyat Mamar Atoni Meto bukan hanya cerita tentang mata air, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat adat Atoni Meto menjaga keseimbangan antara manusia dan alam, serta menjaga hubungan sosial yang harmonis.

Jenis tanaman yang ada dalam mamar adalah tanaman umur panjang terutama kelapa, pinang, siri, pisang, nangka, mangga, sukun serta tanaman hutan lainnya. Jumlah anggota keluarga yang tergabung dalam kelompok pengawasan kedua Mataf ini terdiri dari 30 kepala keluarga di antaranya keluarga yang bermarga Manane, Beba, Tob, Seko, Tapatab, Taeko, Sanam, Tunfini, Talas dan Fatutuan. Seluruh pemilik mamar yang terdiri dari 30 KK ini tersebar merata mulai dari dusun satu, dusun dua dan dusun lima. Rata-rata sebaran penduduk pemilik mamar berada pada dusun dua, karena lokasi mamar Manufua dengan pemukiman masyarakat dusun dua sangat dekat bila di bandingkan dengan dusun lima dan dusun satu.

A. Mataf

Sesuai dengan konsepsi mataf, mataf ini sendiri dapat di katakan seorang penjaga. Penjaga mamar Manufua berdasarkan hasil penelitian terdapat 12 orang khusus untuk memantau dan mengontrol aktifitas keseluruhan mamar manufua. Berdasarkan jumlah Mataf yang ada, hanya dua orang saja yang di ambil sebagai responden untuk menjawab rumusan masalah. *Dari hasil wawancara kedua mataf tersebut pada Sabtu 7 Juni 2025, masing-masing memberikan keterangan atau informasi yang tidak jauh berbeda. Kedua mataf tersebut yang menjadi responden merupakan responden terpilih yang di anggap paling senior dan berpengalaman dalam perannya sebagai Mataf. Peran mataf atau petugas penjaga hutan memiliki peranan yang sangat signifikan dalam menjaga kelestarian hutan. Tugas mataf adalah melakukan pemantauan terhadap satwa liar yang ada di hutan, mengairi lahan, memberikan informasi pemanenan dan menjaga pengontrolan dan pengawasan kawasan mamar.*

B. Sejarah Mataf

Penjaga Mamar Atoni Pah Meto mengacu pada peran penting dalam budaya masyarakat Atoni Pah Meto di Timor, yang bertugas menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi, dan adat istiadat mereka. Mereka adalah tokoh-tokoh yang dihormati dan dipercaya untuk menjaga kelangsungan budaya dari generasi ke generasi.

Berikut adalah beberapa aspek penting terkait Penjaga Mamar Atoni Pah Meto:

a. Peran dan Tanggung Jawab

Penjaga Mamar memiliki peran sentral dalam menjaga tradisi lisan, ritual adat, sistem kekerabatan, dan nilai-nilai budaya lainnya. Mereka adalah pewaris pengetahuan dan praktik budaya yang diturunkan secara turun temurun.

b. Pengetahuan dan Keterampilan

Penjaga Mamar memiliki pengetahuan mendalam tentang sejarah, dan sistem kepercayaan Atoni Pah Meto. Mereka juga memiliki keterampilan dalam berbagai praktik adat, seperti upacara pernikahan, pemakaman, dan pertanian.

c. Penghormatan dan Pengakuan

Penjaga Mamar dihormati dan diakui sebagai tokoh penting dalam masyarakat. Keberadaan mereka memberikan legitimasi dan otoritas pada praktik-praktik budaya.

d. Peran dalam Pendidikan

Penjaga Mamar berperan dalam mendidik generasi muda tentang nilai-nilai budaya Atoni Pah Meto. Mereka mengajarkan nilai-nilai seperti hormat kepada leluhur, gotong royong, dan menjaga keseimbangan alam.

e. Tantangan dan Pelestarian

Dalam menghadapi modernisasi dan pengaruh luar, Penjaga Mamar menghadapi tantangan dalam melestarikan budaya mereka. Upaya pelestarian melibatkan dokumentasi pengetahuan, pendidikan generasi muda, dan promosi nilai-nilai budaya. Masyarakat Atoni Pah Meto memiliki sistem adat yang kaya dan kompleks. Penjaga Mamar adalah tulang punggung dalam menjaga kelangsungan sistem adat tersebut. Mereka adalah agen perubahan yang menjaga nilai-nilai luhur dan tradisi di tengah arus modernisasi.

Aturan / Ketentuan Hukum Adat Tentang Mataf Di Desa Sillu

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti melalui wawancara tanggal 07-06-2025 dengan ketua mataf Bapak Daud Manane, jika dalam rentan waktu yang di tentukan atau belum tepat satu bulan dan terdapat salah satu keluarga atau masyarakat yang dengan sengaja mengambil hasil dalam mamar manufua, akan mendapat sanksi dalam berupa denda adat. Denda adat yang di berikan terhadap pelanggar kesepakatan adalah berupa 1 ekor babi, beras 1 karung dan uang sebesar Rp 5.000.000. Sanksi ini akan di berika jika pelaku terbukti dan atau tertangkap tangan langsung melakukan pelanggaran dalam mengambil hasil mamar Manufua.

Syarat Menjadi Mataf

Dalam menentukan seorang mataf haruslah berusia 45 Tahun keatas jujur, berani, bertanggung jawab, dan menjadi tetua yang paham tentang hukum adat, atau biasanya menjadi sosok yang dituakan dan dihormati serta disegani oleh masyarakat pemilik mamar. Selain itu seorang mataf harus berasal dari masyarakat sekitar mamar, sehingga akses menuju ke lokasi mamar mudah dan cepat. Untuk menjadi seornng mataf, calon mataf harus paham tentang lingkungan mamar dan batas-batas mamar.

Tugas dan Tanggung Jawab Mataf

Tugas dan tanggung jawab mataf ini adalah sebagai penjaga mamar Manufua. Dalam menjalankan tugasnya, mataf melakukan pengontrolan dan memberikan informasi ke masyarakat tentang hasil mamar yang siap panen. Berdasarkan hasil wawancara ini, data yang di dapat sejalan dengan peran penjaga secara umum yakni :

1. Melakukan pengawasan di dalam mamar.
2. Pemberi informasi untuk kesiapan pemanenan.
3. Menjaga kinerja dan keberlanjutan sistem usaha tani.
4. Mengumpulkan buah kelapa pada setiap pohonnya.
5. Mengaliri air kesetiap tanaman.
6. Membersihkan semak belukar di sekitar mata air.
7. Menghalau ternak (sapi dll) supaya tidak masuk dan merusak tanaman.



Gambar 1. Wawancara Dengan Ketua, Mataf Bapak Daud Manane tanggal 07/06/2025. Sanksi Hukum Bagi Mataf Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Di Mamar.

Pelanggaran di dalam Mamar 'Atoin Pah Meto' dalam budaya Timor khususnya di desa sillon kecamatan fatuleu memiliki sanksi adat yang berbeda-beda tergantung pada jenis pelanggaran dan kesepakatan adat setempat. Sanksi adat bisa berupa denda, pengasingan sementara, atau bentuk sanksi sosial lainnya.

Berikut adalah beberapa sanksi yang diterapkan:

Denda:

Bisa berupa hewan ternak seperti sapi, babi, atau kambing, atau bisa juga berupa benda lain yang disepakati.

Pengasingan:

Pelaku pelanggaran mungkin diasingkan dari komunitasnya untuk jangka waktu tertentu, atau bahkan selamanya.

Sanksi Sosial:

Pelaku bisa mendapatkan sanksi sosial seperti dipermalukan di depan umum, atau dijauhi oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan lembaga adat dan para mataf 07/06/2025 sendiri mengakui bahwa sanksi yang di berikan pada mataf yang melanggar atau lalai dalam menjalankan tugas untuk menjaga dan memelihara mamar adalah setimpal dengan apa yang di lakukan. Sanksi yang di berikan jika mataf dengan sengaja mengabil hasil mamar yang bukan miliknya, maka akan di kenakan denda sama dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik mamar yakni uang lima juta, babi satu ekor dan beras satu karung.

Lembaga Adat

Lembaga adat memiliki peran krusial dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk mata air. Mereka menetapkan aturan, norma, dan praktik tradisional yang memastikan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan adil bagi masyarakat adat. Aturan Hukum Adat Atoni Meto dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam:

1. Prinsip Ketergantungan dan Keseimbangan

Masyarakat Atoni Meto meyakini bahwa manusia dan alam saling terkait dan bergantung. Mereka mengakui bahwa alam memiliki keterbatasan dan pemanfaatan sumber daya harus dilakukan secara bijaksana agar tidak merusak keseimbangan ekosistem.

2. Hak Ulayat

Wilayah adat (tanah, hutan, air) dikelola secara kolektif oleh masyarakat adat. Hak ulayat memberikan kewenangan kepada masyarakat adat untuk mengatur dan memanfaatkan sumber daya alam di wilayah mereka.

3. Larangan Merusak Lingkungan

Ada larangan keras untuk merusak lingkungan, seperti menebang hutan secara sembarangan, mencemari air, atau merusak tanah.

4. Sanksi Adat

Pelanggaran terhadap aturan adat terkait pemanfaatan sumber daya alam akan dikenai sanksi adat. Sanksi ini bisa berupa denda, kerja sosial, atau bentuk sanksi lainnya yang ditetapkan oleh lembaga adat.

5. Pengetahuan Lokal:

Masyarakat Atoni Meto memiliki pengetahuan lokal yang mendalam tentang pengelolaan sumber daya alam. Pengetahuan ini diturunkan dari generasi ke generasi dan menjadi pedoman dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

6. Keterlibatan Lembaga Adat:

Lembaga adat memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi pemanfaatan sumber daya alam. Mereka memastikan bahwa aturan adat dijalankan dengan baik dan sanksi diberikan kepada pelanggar.

7. Pemanfaatan Hasil Hutan:

Pemanfaatan hasil hutan seperti kayu, buah-buahan, dan obat-obatan dilakukan secara terbatas dan selektif. Masyarakat adat hanya mengambil apa yang mereka butuhkan dan menjaga kelestarian hutan.

Berdasarkan hasil wawancara, lembaga adat Tanggal 07/06/2025 yang mewakili mamar Manufua ini merupakan salah satu tokoh adat yang di segani di Desa Sillu. Lembaga adat ini atas nama Daniel Tob, berusia 59 tahun, tingkat pendidikan SD dan pekerjaan tetapnya adalah petani. Berdasarkan keterangan yang di berikan, sampai saat ini peran Mataf mamar Manufua maih diakui hingga saat ini yang tentunya memiliki peran yang sangat kursial. Mataf atau penjaga mamar ini sudah dikenal sejak tahun 1977 sampai saat ini. Peran mataf menurut lembaga adat masi sama dengan apa yang sudah di jelaskan oleh Mataf di atas yakni memantau mamar, mengawasi kejadian tindakan kejahatan dan gangguan keamanan. Selain itu juga mataf juga melakukan pengumpulan buah kelapa yang jatuh berserkan pada pohonnya masing-masing dengan menyesuaikan jenis buahnya. Pejaga maamar Manufua juga mengamati buah atau jenis tanaman tertentu yang sudah siap di panen untuk memberikan informasi ke pemilik untuk segera melakukan pemanenan sebelum waktu 1 bulan. Jika dalam menjalankan tugasnya, mataf tertangkap tangan melakukan tugasnya secara baik dan benar, maka mataf akan di berhentikan langsung oleh pemilik lahan dan digantikan dengn orang lain yang bersedia. Sebelum Mataf tersebut di berhentikan, akan lebih dahulu dikenai sanksi ringan oleh tokoh adat yakni denda ringan dalam bentuk uang sopi. Jika pelanggaran yang di lakukan cukup berat dan tidak mampu di selesaikan oleh tokoh adat, maka akan dilalkukan peradilan adat antara Ketua adat bersama dengan pemerintah Rt/Rw, Dusun dan kepala Desa untuk memberikan sanksi yang sudah disepakati bersama yakni uang Rp. 5.000.000, babi 1 ekor dan beras 1 karung. Sanksi tersebut juga berlaku sama untuk kasus kehilangan atau pencurian hasil mamar yang kedapatan mengambil hasilnya sebelum waktu yang ditentukan. Hasil wawancara ini, keterangan dari responden lembaga adat juga sejalan dan sepaham dengan apa yang di sampaikan oleh data yang diberikan oleh mataf yang ada di mamar Manufua, diantaranya mengenai tugas dan tanggung jawab mataf serta sanksi-sanksi yabg di berikan atau di belakukan bagi para pelanggar kesepakatan dalam desa Sillu, tokoh adat dan khususnya Mamar Manufua.



Gambar2. Wawancara dengan Lembaga Adat, Bapak Daniel Tob. Tanggal 07/06/2025
Kepala Desa Sillu

Peran pemerintah dalam menjaga stabilitas mamar dan memberikan dukungan kepada petani sangat penting untuk memastikan kesejahteraan masyarakat di desa sillu. Untuk itu pemerintah hadir dalam mengayomi para mataf atau penjaga mamar untuk tetap beraktifitas di area mamar sesuai dengan keputusan bersama lembaga adat, tetua dan rt/rw dan pemilik mamar agar tetap terjaga. Apabila ada pelanggaran di dalam mamar maka akan di tindak sesuai dengan kesepakatan bersama yaitu, uang sebesar 5.000.000 beras 1 karung babi 1 ekor.



Gambar 3. Wawancara dengan Kepala Desa Sillu Tanggal 11/06/2025

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Desa Sillu merupakan salah satu desa di Kecamatan Fatuleu yang memiliki hutan atau kawasan mamar yang masih terawat dari dulu hingga saat ini. Dalam kawasan mamar terkhusus mamar Manufua, terdapat beberapa kelompok yang mengontrol, mengawasi dan mengelola kawasan mamar. Salah satunya ada mataf atau penjaga mamar Manufua. Dalam menjalankan tugasnya sebagai penjaga, mataf mampu memberikan informasi dan berbagai kejadian yang terjadi dalam kawasan mamar mulai dari hasil mamar yang siap panen, mengairi lahan mamar, keamanan serta mengunpulkan hasil mamar yang berceceran di satu tempat agar mudah di kenali oleh pemilik mamar dalam mengambil hasil mamar Manufua. Untuk menjaga mataf itu benar-benar aktif dalam menjalankan tugasnya, mataf di beri imbalan atau upah dalam menjalankan tugasnya. Dalam menjalankan tugas jika mataf lalai, maka akan di tindak sesuai

denga hukum adadat yang berlaku atau di denda dengan kesepakatan yang sudah ada antara pemilik mamar, mataf dan adat setempat.

Saran

Berdasarkan hasil pengamatan dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran penting yang perlu di ketahu oleh masyarakat pemilik mamar, mataf, lembaga adat dan pemerintah antara lain sebagai berikut :

- 1) Kawasan mamar perlu di lakukan pemeliharaan hutan lebih intens dibandingkan dengan sekarang, mengingat aktifitas masyarakat terus meningkat dari tahun ke tahun dengan bertambahnya jumlah penduduk.
- 2) Mataf harus di evaluasi oleh lembaga adat dan juga pemerintah desa setempat untung mengetahui hasil yang lebih berpotensi dalam lingkungan mamar terlebih desa Sillu sendiri.
- 3) Mataf dan Lembaga adat wajib menyampaikan hasil mamar Manufua setiap enam bulan sekali atau satu tahun sekali untuk di jadikan data pendapatan desa tahunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiba, D. F. (n.d.). Analisis keberlanjutan sumberdaya hutan melalui program pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat (PHBM) (Studi kasus Desa Donowarih, Karangploso, Malang).
- Amin, I. (1997). *Karakteristik dan analisis zona agreekologi*. Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat.
- Anonimous. (1989). *Regional physical planning programme for trans-migration (Reppprot) for Maluku and Nusa Tenggara*. Land Resource Dept., Overseas Development Administration, & Direktorat Bina Program Ditjen Penyiapan Pemukiman, Departemen Transmigrasi.
- Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur. (2016). *Nusa Tenggara Timur dalam angka*. BPS NTT.
- Bere, D., Nahak, K. B., & Lein, A. L. (2023). Kekerabatan bahasa Tetun dan bahasa Dawan (linguistik historis komparatif). *Literasi: Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah*, 13(2). <https://doi.org/10.23969/literasi.v13i2>
- Campbell, B. M., Jeffrey, S., Kozanayi, W., Luckert, M., Mutamba, M., & Zindi, C. (2002). *Household livelihoods in semi-arid regions: Options and constrains*. Center for International Forestry Research (CIFOR). <https://doi.org/10.17528/cifor/001152>
- Gerson, N., Adrian, B., & Pratiwi. (2008). Potensi pengembangan mamar sebagai model hutan rakyat dalam rehabilitasi lahan kritis di Timor Barat. *Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam*, 5(5), 473–484. <https://doi.org/10.20886/jphka.2008.5.5.473-484>

- Matheus, R., Bolla, N. A., Basri, M., Salli, M. K., Jehemat, A., & Rompon, M. S. (2017). Penerapan integrated farming system sebagai upaya peningkatan produktivitas lahan kering: Kajian pada dua zona agroekosistem lahan kering Timor. *Seminar Nasional Pusat P2M*.
- Monk, K. A., de Fretes, Y., Reksodihardjo, G., & Liley, G. (2000). *Ekologi Nusa Tenggara dan Maluku*. Prenhallindo.
- Njurumana, G. N. D., Victorino, B. A., & Pratiwi. (2008). Potensi pengembangan mamar sebagai model hutan rakyat dalam rehabilitasi lahan kritis di Timor Barat. *Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam*, 5(5), 473–484. <https://doi.org/10.20886/jphka.2008.5.5.473-484>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Pasal 1 butir 4.
- Prasetyo, T., & Tim Penulis. (2013). *Hukum dan undang-undang perkebunan*. Nusa Media.
- Radhie, T. M. (n.d.). Penelitian hukum dalam pembinaan dan pembaharuan hukum nasional. Makalah dalam Seminar Hukum Nasional ke-III, BPHN, Departemen Kehakiman.
- Sidharta, B. A. (Penerj.). (2009). *Meuwissen tentang pengembanan hukum, ilmu hukum, teori hukum dan filsafat hukum* (Cet. ke-3). Refika Aditama.
- Sunggono, B. (1997). *Metodologi penelitian hukum: Satu pengantar*. RajaGrafindo Persada.
- Wignjosoebroto, S. (1995). Sebuah pengantar kearah perbincangan tentang pembinaan penelitian hukum dalam PPJ II. Makalah Nasional Seminar 50 BPHN, Departemen Kehakiman.
- Wignjosoebroto, S. (2013). *Hukum, konsep dan metode*. Setara Press.